



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 33/B.27/31.74.01.1002.32.RTH-2/3/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kepada:

MOCHAMMAD FADLILLA MUHTADIN, A.Md.AK

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 26 Oktober 1994
NIK : 3101012610941001
Alamat (sesuai KTP) : JL. KYAI MURSALIN RT/RW: 001/001, PULAU PANGGANG, KEPULAUAN SERIBU UTARA, KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA, KODEPOS:14530
Nomor STR : FR00000146678150

Untuk berpraktik sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik pada :

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS TEBET
Alamat Fasilitas Kesehatan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODEPOS:12810

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal **26 Oktober 2029**, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juni 2024

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

Adrian Sutedi
NIP. 196608291993031003

- Tembusan:
- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Ketua Perhimpunan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia